



SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN AUDIT TERHADAP
PERSEROAN ATAS DUGAAN TERJADINYA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKSI**

*“The Authority Of Shareholders To File An Audit Of The Company For
Allegations Of Unlawful Acts Committed By The Board Of Directors”*

YANWAR TRIYA NURJANAH

14071010435

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN AUDIT TERHADAP
PERSEROAN ATAS DUGAAN TERJADINYA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKSI**

*“The Authority Of Shareholders To File An Audit Of The Company For
Allegations Of Unlawful Acts Committed By The Board Of Directors”*

YANWAR TRIYA NURJANAH


140710101435

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“If you really want something, you will find a way, But if it’s not a serious, you will find a reason” (Jika benar kamu menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.


~Jim Rohn~



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang Tua saya, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN AUDIT TERHADAP
PERSEROAN ATAS DUGAAN TERJADINYA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKSI**

*“The Authority Of Shareholders To File An Audit Of The Company For
Allegations Of Unlawful Acts Committed By The Board Of Directors”*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

YANWAR TRIYA NURJANAH

140710101435

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 17 Oktober 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 19730627199702200

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN AUDIT TERHADAP
PERSEROAN ATAS DUGAAN TERJADINYA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKSI

*“The Authority Of Shareholders To File An Audit Of The Company For
Allegations Of Unlawful Acts Committed By The Board Of Directors”*

Oleh :

YANWAR TRIYA NURJANAH

140710101435


Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 19730627199702200

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI


Ketua,



I WAYAN YASA S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. :

NIP: 19730627199702200



.....

2. NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H. :

NIP. 198406172008122003



.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanwar Triya Nurjanah

NIM : 140710101435

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewenangan Pemegang Saham Mengajukan Audit Terhadap Perseroan Atas Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Direksi** , adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 September 2018

Yang menyatakan,



Yanwar Triya Nurjanah

NIM: 140710101435

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Kewenangan Pemegang Saham Mengajukan Audit Terhadap Perseroan Atas Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Direksi**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dyah Ochtorina, S.H M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;

9. Orang tua saya, ayahanda Sumarnoto dan Ibunda Marjanah, kakakku Septyan Eko M dan Andri Dwi M, S.Pd serta keluarga besar atas do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
10. Sahabat-sahabatku yang berperan penting , Cahyo, Ninda, Erika, Arum, Mala, Kiki, Wenda, Sintya, dan kekasihku M.Arsyad juga teman-teman lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu disini yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta semangat yang tiada henti hingga sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 7 September 2018

Yanwar Triya Nurjanah
NIM: 140710101435

RINGKASAN

Kewenangan pemegang saham mengajukan audit terhadap perseroan atas dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau jika anggota direksi maupun dewan komisaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

Dalam hal ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) mekanisme pembuktian telah terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan direksi dan (2) upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham yang dirugikan setelah diajukannya audit akibat terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh direksi. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sudi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Untuk tinjauan pustaka dikaji beberapa teori yang relevan, yang pertama adalah perseroan terbatas yang meliputi pengertian perseroan terbatas, macam-macam perseroan terbatas dan organ perseroan terbatas. Kedua, adalah saham yang meliputi pengertian saham dan jenis-jenis saham. Ketiga adalah audit yang meliputi pengertian audit dan jenis-jenis audit. Keempat adalah perbuatan melawan hukum yang meliputi pengertian perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Hasil penelitian dalam hal ini, bahwa wewenang yang dapat dilakukan pemegang saham terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dala kaitannya melihat pada Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga serta bagaimana mekanisme pembuktiannya dalam audit atau pemeriksaan apabila telah terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan direksi tersebut dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan berikutnya oleh pemegang saham sebagai pihak yang telah dirugikan

Kesimpulan yang diperoleh bahwa : Pertama, Pembuktian dalam kasus terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi yang merugikan pihak pemegang saham yaitu dengan cara dilakukannya audit pemeriksaan terhadap perseroan. Prosedur pembuktiannya tersebut ialah dari Pengajuan

Permohonan, lalu Pemeriksaan, setelah itu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian Pembayaran Biaya Pemeriksaan, Setelah pemeriksaan telah dilakukan, lalu setelah itu sistematisa mengenai audit investigasi dilaksanakan, antara lain yaitu Memeriksa fisik, Meminta konfirmasi, Memeriksa dokumen, *Review anatikal*, Menghitung kembali, dan terakhir Mengamati. Dimana sudah dijelaskan pada pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau jika anggota direksi maupun dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Saham Yang Dirugikan Setelah Diajukannya Audit Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi yaitu ada 2 (dua) cara penyelesaian sengketa tersebut yaitu melalui pengadilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (Non Litigasi).namun dalam hal ini untuk cara penyelesaian sengketa terutama bisnis seperti ini lebih membutuhkan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi atau diluar pengadilan yaitu yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses Litigasi yaitu peradilan yang berbelit-belit, biaya mahal dan waktu yang lama kurang kurang cocok.

Saran yang dapat diberikan bahwa pertama, Perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-Undang mengenai bagaimana tata cara mekanisme pembuktian mengenai direksi dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum secara terperinci. Dengan demikian nantinya dapat lebih jelas untuk dimengerti bagaimana prosedur mekanisme pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan direksi tersebut melawan hukum ataukah tidak, serta dalam menjalankan perusahaan seharusnya Direksi harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan beritikad baik sesuai dengan Undang-Undang Prseroan Terbatas sehingga tidak akan merugikan perusahaan dan pihak-pihak lain diluar peusahaan. Kedua, Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Dalam upaya hukum yang dilakukan baik secara litigasi maupun nonlitigasi diharapkan bisa tercapai kesepakatan damai persengketaan, karena dengan begitu bisa lebih mengurangi jumlah permasalahan. Ketiga, Semakin besarnya resiko jabatan yang dihadapi dewan direksi sebaiknya dapat diantisipasi dengan baik, namun direksi sebagai eksekutif dalam perseroan diberi tugas, kewajiban serta wewenang penuh untuk menjalankan kepengurusan perseroan, kewenangan yang sangat besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan maka dari itu, direksi harus senantiasa bertindak dengan jujur dan beritikad baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perseroan dan/atau pihak ketiga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perseroan Terbatas	10
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	10
2.1.2 Macam-macam Perseroan Terbatas	11
2.1.3 Organ Perseroan Terbatas	13
2.2 Saham	20
2.2.1 Pengertian Saham	20
2.2.2 Jenis-jenis Saham	22
2.3 Audit	23
2.3.1 Pengertian Audit	23
2.3.2 Jenis-Jenis Audit	25

2.4 Perbuatan Melawan Hukum	27
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	27
2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	31

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pembuktian telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi	34
3.1.1 Prosedur Pemeriksaan Perseroan Terbatas	36
3.1.2 Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pemeriksaan PT Ke Pengadilan Negeri	45
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Yang Dirugikan Setelah Diajukannya Audit Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi	51
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	52
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Litigasi	59

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk usaha Perseroan Terbatas yang bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, yang oleh karena itu perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berbagai bentuk usaha yang dijalankan oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Berbagai bentuk perusahaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, dimana dalam bidang ini, hukum sangat berperan dalam mengaturnya. Oleh sebab itu setelah perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan berbagai persoalan yuridisnya.¹

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi tersebut adalah ketentuan-ketentuan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut menimbulkan berbagai kemudahan bagi para pihak pelaku ekonomi untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas karena dianggap lebih efektif dan diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menentukan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Perseroan Terbatas terdapat dua golongan yang mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Golongan yang satu mempunyai cita-cita untuk menjalankan usaha dan memimpin perusahaan, di mana mereka

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm.35.

memberikan seluruh penghidupan dan perhatiannya terhadap kemajuan perusahaan. Dalam menjalankan semua aktifitasnya diwakili oleh organ-organ dalam perseroan terbatas tersebut diantaranya ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan, Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya perseroan dan Direksi yang merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan menjalankan dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif). Sebaliknya golongan lainnya hanya mengharapkan keuntungan saja dari penyertaan modalnya dalam perusahaan yang bisa disebut sebagai pemegang saham. Pemilik modal atau pemegang saham tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin.

Manusia sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Hubungan manusia dengan manusia yang lain di dalam suatu masyarakat tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya agar dari waktu ke waktu manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hubungan yang dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ada yang bersifat hubungan sosial biasa dan ada pula yang merupakan hubungan hukum (Perdata). Di dalam hubungan interaksi sosial tersebut manusia ingin setiap perbuatan yang dilakukannya selalu berjalan dengan baik. Namun, seringkali di dalam melakukan kegiatannya terjadi masalah dengan pihak lain yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Perbuatan tersebut sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Di dalam KUHPerdata perbuatan melawan hukum diatur secara umum dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdata.

Terhadap sengketa perbuatan melawan hukum ini dapat terjadi baik itu dilakukan oleh perorangan atau bertindak sebagai wakil badan hukum. Terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut kemudian timbulah tanggung jawab si pembuat perbuatan itu kepada pihak yang dirugikan. Adanya tanggung jawab itu harus dituntut dan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan.

Mengenai perbuatan melawan hukum, perseroan sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana.

Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggung jawabkannya. Dalam pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta pada ayat (2) disebutkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2).

Seperti pada perkara register Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel sebagai berikut, sejak tanggal didirikannya PT. Internasional Islamic Boarding School menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berkantor di Century Tower 9 th FL Suite 907 Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No.4 Jakarta Selatan 12950 selaku Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sebagaimana diwajibkan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Pemohon sendiri yaitu H.Muchdi Purwopranjono selaku pemegang satu juta saham senilai Rp 10.000.000.000,- 50% dari seluruh total saham pada PT. Islamic Boarding School, namun tidak dapat mengetahui perkembangan perusahaan secara rinci dan berkesinambungan serta tidak juga diketahui adanya laporan keuangan. Bahwa dengan tidak dibuatnya Laporan Keuangan oleh Direksi Termohon dan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Direksi Termohon, hal tersebut sangatlah merugikan bagi Pemohon selaku pemegang saham. Untuk itu Pemohon telah mengajukan perintah kepada Direksi Termohon agar melakukan verifikasi dan audit terhadap laporan keuangan Termohon, namun permintaan tidak diindahkan dan karena tidak ada itikad baik,

Pemohon mengirimkan somasi. Adapun yang diminta Pemohon untuk dilakukan audit, ialah terhadap termohon atas berbagai dokumen Perseroan yang keseluruhannya adalah untuk periode tahun buku 2003 sampai dengan periode tahun buku 2013. Ditengarai Termohon telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh organ perseroan dengan tidak melakukan RUPS tahunan serta tidak memberikan hak-hak pemegang saham berupa data dan keterangan mengenai Perseroan (termohon). Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim yang ditunjuk untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menunjuk Ahli guna melaksanakan pemeriksaan terhadap Termohon.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, bilamana yang dirugikan adalah pemegang saham yang juga menyertakan modalnya apabila terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ perseroan yang berperan dalam menjalankan perusahaan. Dan bagaimana wewenang yang dapat dilakukan pemegang saham terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya melihat pada pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau jika anggota direksi maupun dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Serta bagaimana mekanisme pembuktiannya dalam audit atau pemeriksaan apabila telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi tersebut dan apakah upaya yang dapat dilakukan berikutnya oleh pemegang saham sebagai pihak yang telah dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul **“KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN AUDIT TERHADAP PERSEROAN ATAS DUGAAN TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKSI”**.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana mekanisme pembuktian telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan pemegang saham yang dirugikan setelah diajukannya audit akibat terjadinya perbuatan melawan hukum oleh direksi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembuktian telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan pemegang saham yang dirugikan setelah diajukannya audit akibat terjadinya perbuatan melawan hukum oleh direksi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah Yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.³

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 194.

³ *Ibid.* Hlm 93

Yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, meliputi bahan hukum primer dan sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, bulletin-buletin hukum atau terbitan lain sebagai penunjang.⁴

⁴ *Ibid.* Hlm. 138.

3. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan memilah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
4. Menari kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁵

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang umum sampai dengan hal yang bersifat khusus dengan demikian, agar dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan

⁵ *Ibid.* Hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶

Adapun definisi mengenai Perseroan Terbatas pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan. Namun demikian, dari ketentuan-ketentuan pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD akan didapat pengertian Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- b. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedanglan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dala organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya

⁶ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), Hlm.97.

terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.⁷

Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUHD bernama “*Naamloze Vennootschap*” atau disingkat NV. Sesungguhnya tidak ada undang-undang (UU) yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan “*naamloze vennootschap*” hingga harus disebut dengan Perseroan Terbatas (disingkat PT). Namun sebutan Perseroan Terbatas (PT) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.⁸

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai suatu badan hukum maka, tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini mempertegas ciri Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.⁹

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk

⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm.2.

⁸ *Ibid*

⁹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *op.cit.*, Hlm. 98-99.

persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).¹⁰

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

2.1.2. Macam-macam Perseroan Terbatas

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

1. PT Terbuka

PT Terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut PT yang *go public*. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pengertian perseroan terbuka tercantum pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Perseroan terbuka adalah perseroan :

1. Modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu;
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Selain itu terhadap PT Terbuka dalam pasal 16 ayat (2-3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Misalnya PT jaya Real Property Tbk, berarti “Perseroan Terbatas Jaya Real Property adalah PT Terbuka”.

2. PT Tertutup

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, Hlm. 3.

PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai PT Tertutup dalam UUPT tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa “PT Tertutup adalah bukan PT Terbuka” ini berarti PT Tertutup adalah yang tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. PT Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena Undang-Undang Perseroan Terbatas melarang hal yang demikian. Dalam pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan dengan tegas: “setelah Perseroan memperoleh stastus badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.” Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka pasal 7 ayat (6) menyatakan : “dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pemegang saham tetap berkurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”.

Perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham, namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal yaitu terhadap perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana saham-sahamnya berada pada satu tangan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai

satu-satunya pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹¹

Tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam PT menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 yang menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum.

2.1.3 Organ-Organ Perseroan Terbatas

Organ-organ dari suatu Perseroan Terbatas meliputi :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam Perseroan Terbatas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas.¹²

Wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yaitu hak untuk :

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris
- 2) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
- 3) Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit
- 4) Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan
- 5) Mengubah anggaran dasar
- 6) Membubarkan perseroan¹³

RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan perseroan, biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan

¹¹ *Ibid.* Hlm 4-5

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, Hlm.12.

¹³ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *loc.cit.*

RUPS luar biasa dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dapat dilakukan melalui undangan kepada para pemegang saham atau melalui dua surat kabar harian (pasal 68-69 Undang-Undang Perseroan Terbatas).¹⁴

Untuk hal-hal tertentu jika Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar menentukan lain maka korum RUPS adalah 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila korum ini gagal dicapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dengan korum yang lebih rendah yaitu 1/3, apabila masih gagal lagi perseroan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum bagi RUPS ketiga ini, hal ini ditegaskan dalam pasal 63-67 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseoan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian dipertegas dengan pasal 79 ayat (1) jo pasal 82 yaitu pengurusan perseroan dilakukan oleh direksi dan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (bukan kepada perseorangan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan.

Tanggung jawab direksi dilandasi prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan dipercayakan kepadanya oleh perseroan dan prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *loc.cit.*

tindakan direksi. Dengan adanya prinsip ini maka direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, karena ia dapat meminta pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹⁵

Dalam pasal 92 ayat (1) undang-undang PT ditegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar perseroan. Yang dimaksud dengan 'kebijakan yang dipandang tepat' adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri.¹⁶

Mengenai tugas direksi diatur dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi

¹⁵ *Ibid.* hlm.13.

¹⁶ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *op.cit.*, Hlm.109.

menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Tugas-tugas direksi antara lain :

- 1) Melakukan pendaftaran dan pengumuman setelah akta pendirian mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman
- 2) Melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
- 3) Mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan
- 4) Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi
- 5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan
- 6) Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan permohonan tertulis pemegang saham
- 7) Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lain.¹⁷

Mengenai wewenang direksi diatur dalam pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan di dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Makna pasal 2 pada Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah :

- a. Menegaskan ruang lingkup kewenangan direksi
- b. Merupakan pembatasan kewenangan direksi

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, Hlm.14.

¹⁸ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *op.cit.*, Hlm.110.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan pengurusan perseroan tindakan direksi harus senantiasa relevan dengan maksud dan tujuan perseroan. Tindakan direksi yang tidak relevan dengan klausula maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan adalah tindakan *ultra vires* oleh karena itu batal demi hukum dan tidak mengikat perseroan.

Namun demikian prinsip batal demi hukum dan tidak mengikat perseroan, tidak berlaku mutlak. Konsepsi hukumnya bahwa perbuatan yang dalam keadaan biasa adalah *ultra vires* tetap dinyatakan sebagai *intra vires* dan oleh karenanya mengikat perseroan apabila dilakukan sebagai keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik (*honest business decision made in good faith*). Prinsip ini dikenal dengan *business judgment principle*.

Unsur-unsurnya :

- a. Pihak ketiga dengan siapa perseroan melakukan transaksi adalah pihak ketiga yang beritikad baik (*in good faith*)
- b. Direksi bertindak dengan kecermatan yang wajar (*reasonable care*)

Tanggung jawab direksi telah diatur dalam pasal 97 Undang-Undang (1) no. 40 tahun 2007 bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Pada ayat 2 pasal tersebut diatas menambahkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya pasal 98 ayat 1 mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa Direksi dari tugas dan wewenangnya maka direksi mempunyai fungsi ganda, yaitu Fungsi Kepengurusan dan Fungsi Perwakilan.

Tanggung jawab direksi yang melakukan perbuatan tergolong *ultra vires* cukup tegas dinyatakan dalam pasal 97 ayat (1) (2) (3) yang dapat disimpulkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.¹⁹

3. Dewan Komisaris

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 111-112.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai ‘organ’ maupun sebagai ‘orang perorangan’. Organ komisaris lazim juga disebut ‘dewan komisaris’, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut ‘anggoa komisaris’. Pada organ-organ, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini pengertian ‘komisaris’ termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.

Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan ‘yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak menjalani hukuman.

Tugas komisaris, seperti yang ditegaskan pada pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris dapat melaksanakan tindakan pengurusan perseroan alam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS (pasal 100 ayat 2). Wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan dalam hal direksi tidak ada. Apabila direksi ada, komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab komisaris dalam hal terjadi kesalahan atau lalai dalam melakukan tindakan pengurusan maka berlaku pula tanggung jawab Direksi bentuknya, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu komisaris wajib melaporkan kepada perseroan

mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.²⁰

Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.²¹

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, Hlm. 14-15.

Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2.2 Saham

2.2.1 Pengertian Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Pengertian saham menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Sapto, saham adalah Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan.²²
- b. Menurut Husnan Suad, pengertian saham adalah selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.²³
- c. Menurut Fahmi, saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan

²¹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *op.cit.*, Hlm.106-108.

²² Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006), Hlm.31.

²³ Husnan Suad, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), Hlm.29.

jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan baik hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya.²⁴

- d. Menurut Darmadji dan Fakhruddin, saham (*stock*) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.²⁵

Pengertian umum dan sederhana adalah “surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjual belikan.” Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁶

Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan :

- a. Hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham
- b. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- c. Hak untuk menerima deviden yang dibagikan
- d. Hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi²⁷

Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. Harga saham juga dapat diartikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan saham tersebut dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham.²⁸

Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak

²⁴ Fahmi Irham, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung : Alfabeta, 2015). Hlm. 80.

²⁵ Nia Kurnia, <http://eprints.polsri.ac.id/2686/3/3.%20BAB%202>. Hlm.8.

²⁶ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hlm. 5.

²⁷ Arus Akbar Silondae. dan Andi Fariana, *op.cit.*, Hlm.103.

²⁸ Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm.100.

boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam korum yang harus dicapai sesuai dengan Undang-Undang PT atau anggaran dasar.

2.2.2 Jenis-Jenis Saham

Jenis saham menurut KUHD maupun UUPT hanya ada dua jenis, yaitu saham atas nama (*opnaam*) dan saham atas tunjuk (*aantoonder*). Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Adapun saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Dalam UU No.40 Tahun 2007 perseroan hanya dapat menerbitkan saham atas nama, dengan tujuan untuk kepentingan kepastian hukum tentang kepemilikan saham.

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhrudin, ada beberapa jenis saham yaitu :

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas :
 - a. Saham Biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
 - b. Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi bisa juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi :

- a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
 - b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari perdagangannya, maka saham dikategorikan menjadi :
- a. Saham unggulan (*blue chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
 - b. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan paa tahun sebelumnya.
 - c. Saham pertumbuhan (*growth stock well known*), yaitu saham-saham dari emiteen yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industry namun memiliki ciri *growth stock*.
 - d. Saham spekulatif (*speculative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
 - e. Saham sklikal (*counter cyclical stock*). Yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.²⁹

2.3 Audit

2.3.1 Pengertian Audit

Mengenai pengertian audit ada beberapa pengertian menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

²⁹ Gatot Supramono, *op.cit.* Hlm. 6-7.

- a. Menurut Arens, Elder dan Beasley, Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.³⁰
- b. Menurut Mulyadi Auditing adalah “proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.³¹
- c. Menurut Soekrisno Agoes, Auditing adalah “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.³²

Berdasarkan definisi audit tersebut bahwa suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan, pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompoten dalam bidang audit.³³

Audit adalah proses-proses yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti-bukti yang akurat tentang aktivitas ekonomi pada suatu entitas tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau belum. Lalu hasil dari audit akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan entitas tersebut.

Audit merupakan proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan dan kejadian pada perekonomian suatu entitas, yang bertujuan untuk

³⁰ Alvin A Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley, *Auditing dan Jasa Assurance*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2014), Hlm.4.

³¹ Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 1998), Hlm.7.

³² Soekrisno Agoes, *Auditing*, (Jakarta: Salemba, 2004), Hlm.4.

³³ Octarina, <http://eprints.polsri.ac.id/611/3/BAB%20II.pdf>, Hlm.6.

menetapkan kesesuaian antara pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan yang selanjutnya hasil dari audit akan disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan entitas tersebut misalnya seperti pemegang saham, kreditor dan lain-lain.

2.3.2 Jenis-Jenis Audit

Audit berdasarkan luas pemeriksaan, pada segi ini audit bisa dibedakan menjadi :

1. *General Audit* (pemeriksaan umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan public dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh ikatan akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. *Special Audit* (pemeriksaan khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos masalah atau masalah tertentu yang diperiksa. Karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Audit berdasarkan luas pemeriksaan

1. Audit Internal

Audit internal adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen. Kegunaannya untuk membantu badan mencapai objektif tujuan dengan sistematis, dengan pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektifitas dari resiko manajemen, control, dan proses badan organisasi.

2. Audit eksternal

Pada *business dictionary audit external* diartikan sebagai audit yang dilakukan oleh badan (independent) eksternal yang memenuhi syarat-syarat yang

bertujuan untuk menentukan antara lain, apakah catatan akuntansi itu akurat dan lengkap, apakah disusun sesuai dengan ketentuan PSAK, dan apakah laporan yang disiapkan dari data menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha keuangan secara wajar.

Audit eksternal adalah pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen (auditor), untuk memastikan bahwa catatan-catatan telah diperiksa dengan baik, akurat dan sesuai dengan konsep yang mapan, prinsip, standar akuntansi, persyaratan hukum dan memberikan pandangan yang benar dan wajar keadaan keuangan badan.

Audit berdasarkan bidang ialah :

1. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit kepatuhan/ ketaatan

Audit kepatuhan (*compliance audit*), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, peraturan tertentu. Berfungsi menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit.

3. Audit operasional

Operational audit, berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Audit ini melibatkan sistematis atas aktivitas organisasi, atau bagian dari itu, sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Tujuan dari audit operasional

adalah untuk menilai kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengembangkan rekomendasi.

4. Audit forensik

Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (*fraud*). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat seperti pada kecurangan dalam bisnis atau karyawan, investigasi kriminal, perselisihan pemegang saham, kerugian ekonomi atau bisnis, perselisihan pernikahan.

5. Audit sistem informasi

Bertujuan sebagai sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut.

6. Audit investigasi

Serangkaian kegiatan mengenali (*recognize*), mengidentifikasi (*identity*), dan menguji (*examine*) secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas (perusahaan/organisasi/Negara/daerah).³⁴

2.4 Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam KUHPdata tidak dijumpai pengertian perbuatan melawan hukum, hanya disebutkan pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu pengertian perbuatan melawan hukum harus dicari di luar peraturan perundang-undangan yang telah ada. Untuk itu didalam mencari pengertian perbuatan melanggar hukum kita harus mencarinya dalam doktrin-doktrin atau di dalam yurisprudensi.

Pada pasal 1365 BW berbunyi “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

³⁴Satria fadly, ‘Jenis-Jenis Audit’, https://fadlyknight.wordpress.com/2012/06/06/jenis-jenis-audit/#_ftn12

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut terdapat dua ajaran, yaitu :

1. Ajaran sempit

Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yaitu, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919.

2. Ajaran luas

Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas yaitu, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat demikian atau dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat demikian atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.³⁵

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dianggap melawan ketentuan hukum atau juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang timbul.³⁶

Hog Raad telah memberikan pertimbangan yaitu :”bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.³⁷

³⁵ Azka Rizal, “Perbuatan Melanggar Hukum”

<http://azkarrizal13.blogspot.co.id/2013/04/perbuatan-melanggar-hukum.html>, Hlm 2

³⁶ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), Hlm. 202.

³⁷ M.A. Moegnie Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet 2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal.25-26.

Berikut ini merupakan definisi dari para ahli mengenai perbuatan melawan hukum:

- a. Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio Setiap perbuatan melawan hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan.
- b. Menurut R. Wirjono Projodikoro Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁸
- c. Menurut Code Napoleon Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.
- d. Legisme (abad 19) Suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsure yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.

Adapun beberapa definisi menurut Munir Fuady yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum

³⁸ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur, 1994), hlm.13.

yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Pada hakikatnya ilmu hukum mempelajari segala aspek hukum yang berlaku untuk dipahami sebagai bahan acuan untuk ditaati. Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³⁹

2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum bila salah satu unsurnya yaitu menimbulkan kerugian. Namun, unsur-unsur Perbuatan

³⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/>, Hlm.2

Melawan Hukum tersebut tidak hanya itu saja, masih banyak lagi satu dengan yang lainnya harus menunjukkan keterkaitan. Perbuatan melawan Hukum merupakan perbuatan yang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict*

liability). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya unsur kesengajaan, atau
 2. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
- Adanya kerugian (*schaade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum disamping kerugian iimateriil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian
- Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Yaitu adanya hubungan sebab akibat.⁴⁰

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

⁴⁰ Appe Hamonangan Hutauruk, *Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum*, <http://appehutauruk.blogspot.co.id/2013/08/.html>

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuktian telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi yang merugikan pihak pemegang saham yaitu dengan cara dilakukannya audit pemeriksaan terhadap perseroan. Prosedur pembuktiannya tersebut ialah:
 - a. Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan perseroan terbatas dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
 - b. Pemeriksaan, Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan apabila pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (dengan audit pemeriksaan antara lain, Memeriksa fisik, Meminta konfirmasi, Memeriksa dokumen, Review anatikal, Meminta informasi, Menghitung kembali, dan Mengamati);
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan yaitu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. Lalu, ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima (pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas);
 - d. Pembayaran Biaya Pemeriksaan, Setelah permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Yang Dirugikan Setelah Diajukannya Audit Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi yaitu cara penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui pengadilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (Non Litigasi). Proses standar litigasi dan non litigasi untuk penyelesaian sengketa bisnis ini dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai proses standar yang dapat mengakomodasi jaminan tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 bagi pihak yang bersengketa apabila masih adanya hal yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Usaha perdamaian melalui proses non litigasi diusahakan agar tercapai tujuan-tujuan dalam penyelesaian sengketa yang mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun berbagai macam penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi yaitu antara lain Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, Konsultasi, dan Penilaian Ahli. Namun pada hal ini mengenai cara penyelesaian sengketa terutama bisnis seperti ini membutuhkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau diluar pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi atau di pengadilan yang berbelit-belit, biaya mahal dan waktu yang lama kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis.

4.2 Saran

1. Perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-Undang mengenai bagaimana tata cara mekanisme pembuktian mengenai direksi dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum secara terperinci. Dengan demikian nantinya dapat secara lebih jelas dapat dimengerti bagaimana prosedur mekanisme pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan direksi tersebut melawan hukum ataukah tidak. Serta direksi harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan beritikad baik sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga tidak akan merugikan perusahaan dan pihak-pihak lain diluar perusahaan.

2. Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Dalam upaya hukum yang dilakukan baik secara litigasi maupun nonlitigasi diharapkan bisa tercapai kesepakatan damai persengketaan, karena dengan begitu bisa lebih mengurangi jumlah permasalahan.
3. Semakin besarnya resiko jabatan yang dihadapi dewan direksi sebaiknya dapat diantisipasi dengan baik, namun direksi sebagai eksekutif dalam perseroan diberi tugas, kewajiban serta wewenang penuh untuk menjalankan kepengurusan perseroan, kewenangan yang sangat besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan maka dari itu, direksi harus senantiasa bertindak dengan jujur dan beritikad baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perseroan dan/atau pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Alvin A Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley, 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*, Jakarta. Penerbit Erlangga.

Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, 2013. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta. Mitra Wacana Media.

C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No 40 tahun 2007*, Jakarta. Rineka Cipta.

Fahmi Irham, 2015. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Bandung. Alfabeta.

Frans Hendra Winarta, 2013. "Hulum Penyelesaian Sengketa" Jakarta. Sinar Grafika.

Gatot Supramono, 2014. *Transaksi Bisnis Sahan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta. Prenada Media.

Gatot Soemartono, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Husnan Suad, 2008. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta. BPFE.

John W. Head, 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta. Proyek Elips.

M.A. Moegnie Djojodirjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta. Pradnya Paramita.

M.Yahya Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta. Sinar Grafika.

Mulyadi, 1998. *Auditing*, Jakarta. Salemba Empat.

Munir Fuady, 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2012. *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung. Pt Citra Aditya Bakti.

Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Pandji Anoraga, 2001. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Jakarta. Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Retnowulan Sutanto & Iskandar Oeripkartawinata, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Bandung. Mandar Maju.

Rocky Marbun, 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta. Visimedia.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Jakarta. Pradnya Paramita.

R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung. Sumur.

Sapto Rahardjo, 2006. *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta. PT Gramedia.
Soekrisno Agoes, 2004. *Auditing*, Jakarta. Salemba.

Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta. Telaga Ilmu Indonesia.

Suyud Margono, 2000. *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor. Ghalia Indonesia.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

c. Internet

Appe Hamonangan Hutauruk, (2013, Agustus). Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum. Diperoleh 11 April 2018 dari <http://apnehutauruk.blogspot.co.id/2013/08/.html>

Azka Rizal,(2013, April) Perbuatan Melanggar Hukum. Diperoleh 11 April 2018 dari <http://azkarrizal13.blogspot.co.id/2013/04/perbuatan-melanggar-hukum.html>

Bismar Nasution, (2016). Diperoleh 21 Juli 2018 “*Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan*” <https://bismar.wordpress.com>

Nia Kurnia,(2016). Diperoleh 10 april 2018 dari <http://eprints.polsri.ac.id/2686/3/3.%20BAB%202>.

Satria fadly, (2012, 06 Juni). Jenis-Jenis Audit. Diperoleh 10 April 2018 dari https://fadlyknight.wordpress.com/2012/06/06/jenis-jenis-audit/#_ftn12

Shietra, (2015) Diperoleh Juni 2018 “*Audit Investigasi Pemegang Saham*” https://www.hukum-hukum.com/2016/04/audit-investigasi-pemegang-saham_14.html

Sofie Widyana, (2015) Diperoleh 18 Juli 2018 “*Pemeriksaan Perseroan Terbatas*” <http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemeriksaan-perusahaan/pemeriksaan-perseroan-terbatas/>.

Octarina,(2011,Agustus).Audit. Diperoleh 11 April 2018 dari <http://eprints.polsri.ac.id/611/3/BAB%20II.pdf>, Hlm.6